

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayaoman untuk manata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*socialcontrol*), perubahan sosial (*socialengineering*), dan hukum sebagai sarana integratif.¹ Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang

¹ Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 127-146.

berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Dari sudut pandang operasionalisasi atau fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan, kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan Legislatif/Formulatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.
3. Tahap Eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan Eksekutif/Administratif.²

Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus

² Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 111

merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.³

Dalam rangka penegakan hukum “law enforcement” terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

³ Barda Nawawi Arief. 1993. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta:Renika Cipta, 2002, hal. 1.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminaljusticesystem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵ Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan-pengadilan dan

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hal. 84.

(lembaga) pemasyarakatan.⁶ Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia, oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁸ Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).⁹ Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau

⁶ Ibid, hal. 85.

⁷ Ibid, hal, 84-85.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 7.

⁹ Ibid.

sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁰

Pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah tercantuk dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.¹¹ Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:¹²

a. Hukuman-hukuman pokok :

1. Hukuman Mati.
2. Hukuman Penjara.
3. Hukuman Kurungan.
4. Hukuman Denda.

b. hukuman-hukuman tambahan :

¹⁰ Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹¹ Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
2. Perampasan barang yang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana.¹³ Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki

¹³ Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107.

hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.¹⁴

Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana gratifikasi dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana gratifikasi semakin bertambah atau meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa gratifikasi memberikan dampak yang sangat buruk bagi halayak banyak, bahkan tindak pidana gratifikasi sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya tindak pidana gratifikasi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan gratifikasi, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 Nopember 2007.

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.¹⁵

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

Pelarangan atas segala bentuk pemberian gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.128.

diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dari segi hukum positif penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi dengan pidana penjara atau berupa denda yang ada pada undang-undang tetapi disisi lain bahwasannya hukuman yang diterima terdakwa jauh dari kata yang seharusnya dari undang-undang yang seharusnya dijatuhkan. Masalah tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti tentang “ Penjatuhan Pidana dibawah Batas Minimum Pada Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang permasalahan diatas penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana akibat hukum putusan perkara tindak pidana gratifikasi di bawah minimum khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum putusan perkara tindak pidana gratifikasi di bawah minimum khusus.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penulis mengharapkan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khazanah dan wacana teoritis tentang ilmu pengetahuan, khususnya dasar hakim dalam membuat keputusan pidana baik secara teori maupun dalam praktik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sample bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, serta dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam proses pembagian wewenang dalam suatu Lembaga Negara, khususnya Lembaga terkait yang ada dalam penelitian penulis.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau tesis atau jurnal yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pemidanaan pidana terhadap hakim dalam penjathan pidana dan tujuan pemidanaan. Penyusun menemukan buku-buku atau tesis atau jurnal yang diantaranya :

1. Penelitian PERTAMA dilakukan oleh Gres Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laela Wulandari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) yang berjudul : “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim Dalam tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031/K/Pid.Sus/2011).
2. Penelitian KEDUA dilakukan oleh Rukmana Amawanita yang berjudul “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
3. Penelitian KETIGA dilakukan oleh Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid yang berjudul : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara “ Studi Pengadilan Malang”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Penelitian KEEMPAT dilakukan oleh Bahder Johan Nasution dalam Jurnal yang berjudul : “ Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”
5. Penelitian KELIMA dilakukan oleh Agatha Langlang Buana yang berjudul : “Kajian terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Dispersitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian” (Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang).
6. Penelitian KEENAM dilakukan oleh Nurhanifah dan Rahmiati dalam Jurnal yang berjudul : “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.”

7. Penelitian KETUJUH dilakukan oleh Priyo Gunarto dalam Jurnal yang berjudul : “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.”
8. Penelitian KEDELAPAN dilakukan oleh Slamet Siswanta dalam Tesis yang berjudul : “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.” Universitas Diponegoro.

Dari berbagai telaah Pustaka diatas belum ada yang membahas tentan “Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Pada Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.” Maka dari itu, penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk membahas khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian “Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Pada Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.”

F. Kerangka pemikiran

Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis fenomena-fenomena yang menjadi topik dalam suatu penelitian.¹⁶ Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kerangka pikir dalam penelitian ini digunakan tiga teori, yaitu *pertama*, Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, *kedua*, Teori Keadilan dan Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Range Theory*, dan *ketiga*, Teori Pemidanaan sebagai *Applied Theory*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 137.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Grand theory pada penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum. Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* karena pertimbangan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga. Pemilihan teori ini juga karena teori negara hukum mengandung unsur kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Hal ini merupakan *conditio sine quanon* mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹⁷

2. Sistem Peradilan Pidana (*Middle Range Theory*)

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science. Criminal justice system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (lawenforcement).¹⁸

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah criminal justice system. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁹

3. Teori Pidana (*Applied Theory*)

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim.²⁰ Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan Hakim tersebut

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

¹⁹ Ibid

²⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²¹

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya²². Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penjatuhan pidana dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian studi ini, yaitu menemukan pengaruh penjatuhan pidana dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka dapat ditegaskan bahwa studi ini berpijak pada penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan sebagai suatu studi yang

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS, Jakarta, 2005, hlm. 9-10.

mendeskripsikan fungsi hukum dalam konteks penjatuhan pidana dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:²³

“Yuridis kualitatif adalah cara menganalisis data dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pidana terhadap hakim dalam penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

2. Metode Penelitian

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 86.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro²⁵, “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”.

3. Jenis Data

Penelitian ini mengkaji peraturan dalam hukum positif, khususnya KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka pendekatannya adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ini dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan sinkronisasi vertikal dan horizontal.

4. Sumber Data

Penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu hasil pengamatan langsung dan wawancara kepada

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 240.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 11.

nara sumber yang memiliki kompetensi dalam masalah yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pidana terhadap Hakim dalam penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan. Sedangkan data sekunder mencakup sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan tentang ketentuan hukum positif yang mengikat, yaitu merupakan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Putusan Terhadap Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder terdiri

dari buku-buku literatur, catatan kuliah dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dari jenis data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder menyangkut baik dalam wujud bahan-bahan pustaka, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁶

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.²⁷

Menurut Nasution, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika

²⁶ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 06 April 2021, Pukul 16.25.

²⁷ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

mungkin, teori yang *grounded*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung pada saat selesai pengumpulan data.²⁸ Analisis data versi Miles dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁹

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan penemuan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah difahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penulis harus sampai pada kesimpulan dan

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm 335-336.

²⁹ Hussaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89

melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

Makna yang dirumuskan penulis dari kata, harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Penulis harus menyadari bahwa dalam mencari makna, harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan etik.

